



**P E N E T A P A N**

**No. 06 / Pdt. / P / 2013 / PN. MGL.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

----- **EDISON**, Tempat Lahir Menggala, Tanggal Lahir 4 Agustus 1971, bertempat tinggal di Jl. 3 Kibang No. 148 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas dalam perkara ini ; -----

----- Setelah melihat bukti-bukti surat dalam perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ; -----

----- Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 Maret 2013, di bawah Register No. 06/Pdt./P/2013/PN.MGL., yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Republic Indonesia;
- Bahwa, Pemohon adalah Anak Ke-4 (empat) yang lahir di Menggala pada tanggal 4 Agustus 1971 dari pasangan suami-istri yang bernama THAMRIN MARSUK LOMEH dan RADEN JUWITA sebagaimana tersebut dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1805CLD2106200701302 tertanggal 21 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ;-----
- Bahwa, Pemohon sejak lahir telah diberi nama EDISON dan dalam kesehariannya Pemohon baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari dipanggil EDISON ;-----
- Bahwa, karena ketidaktahuan dari Pemohon dan Orangtua Pemoho sehingga dalam bukti-bukti surat yang Pemohon miliki tercantum nama EDISON seperti dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan Universitas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga dalam bukti-bukti surat yang Pemohon miliki seperti tersebut diatas tidak tercantum nama Orangtua laki-laki yang bernama THAMRIN ;-----
- Bahwa, oleh karena Pemohon menganggap penting nama Orangtua agar tercantum dibelakang nama Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan/Penegasan nama Pemohon dari nama EDISON menjadi nama EDISON THAMRIN dalam suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Menggala ;-----
- Bahwa, dikarenakan alasan tersebut diatas maka Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Permohonan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala ;-----

Sebagaimana hal - hal tersebut diatas, PEMOHON mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala, berkenan kiranya untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah dan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca EDISON THAMRIN, lahir di Menggala tanggal 4 Agustus 1971, anak ke-4 (empat) dari Pasangan suami-istri yang bernama THAMRIN MARSUK LOMEH dan RADEN JUWITA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 180CLD2106200701302 menurut Stbld 1920 Nomor : 751 Jo 1927 No. 564 yang dikeluarkan di Tulang Bawang tanggal 21 Juni 2007 oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;-----

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-1 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.12 OA.08031436 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Kibang Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tingkat II Lampung Utara pada tanggal 30 Mei 1985, diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 12 OB.0912794 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Menggala di Lampung Utara pada tanggal 16 Juni 1988, diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 12 OB.0611292 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Menggala di Lampung Utara pada tanggal 04 Juni 1991, diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Ijazah Universitas Muhammadiyah Lampung No.Seri Ijazah : 004/1.3/F/III.G/IK/07 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Lampung ditandatangani oleh Dekan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung di Bandar Lampung pada tanggal 29 September 2007, diberi tanda P-5 ;----
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDISON THAMRIN (Pemohon) yang dikeluarkan di Tulang Bawang oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Juni 2007, diberi tanda P-6 ;-----
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1805022406080023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda P-7 ;-----
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAT SALEH (Saksi Pemohon), diberi tanda P-8 ;-----
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BANDASYAH (Saksi Pemohon), diberi tanda P-9 ;-----

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. MAT SALEH

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan juga adalah Sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama Orangtua dibelakang nama Pemohon ;-----
- Bahwa, sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama EDISON sementara didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama EDISON THAMRIN ;-----
- Bahwa, benar nama ayah Pemohon adalah Thamrin ;-----
- Bahwa, setuju saksi, Pemohon memiliki 5 (lima) saudara lainnya yaitu NURMAN TONI, RUDI HARTONI, NELAWATI, ETI ETRETI dan SULAITI ;-----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. 3 Kibang No. 148 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;-----
- Bahwa, setuju saksi, Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak ;-----

## 2. BANDARSYAH

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja disalah satu Partai di Tulang Bawang ;-----
- Bahwa, saksi sudah mengenal Pemohon kurang lebih 15 (lima belas) Tahun ;-----
- Bahwa, setuju saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama Orangtua dibelakang nama Pemohon ;--
- Bahwa, setuju saksi, Pemohon bernama EDISON dan tidak ada nama lainnya ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengenal keluarga besar Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan suami-istri THAMRIN MARSUK LOMEH dan RADEN JUWITA yang lahir di Menggala pada tanggal 4 Agustus 1971 ;-----
- Bahwa Pemohon sehari-hari didalam pergaulan dan pekerjaan dipanggil dengan nama EDISON termasuk nama dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Universitas Muhammadiyah, nama Pemohon yang



**putusan.mahkamahagung.go.id**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENITERA PENGGANTI,

H A K I M,

(LUKMANUL HAKIM)

(ADE SATRIAWAN S.H.)

Perincian biaya :

• PNBP	Rp 30.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 50.000,-
• Materai	Rp 6.000,-
• Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 141.000,-</b>

**BERITA ACARA**

**No. 36 / Pdt. / P / 2007 / PN. BGR.**

Persidangan Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, bersidang dalam Gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Pengadilan NO.10 Bogor pada hari : KAMIS, tanggal 19 April 2007, dalam Permohonan dari : -----

----- **BAGINDA I.S. HUTABARAT** dan **GINA CONNIE A.L. TOBING** suami istri, bertempat tinggal di Jl. Veteran Kepatihan III/7 Bogor, 16112, selanjutnya disebut sebagai Para PEMOHON

**SUSUNAN PERSIDANGAN ;**

NY. ENDAH DETTY. P. S.H......HAKIM

CANDRASAH, S.H... ..... PANITERA PENGGANTI

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, lalu Pemohon dipanggil masuk menghadap dipersidangan :

Pada persidangan Hadir para Pemohon yaitu BAGINDA I.S. HUTABARAT dan GINA CONNIE A.L. TOBING;

Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 10 April 2007, sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -

Atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Poto copy salinan Penetapan Pengangkatan Anak No.59/ P/Pdt/P/ PN.Bgr atas nama Para Pemohon BAGINDA **I.S. HUTABARAT** dan **GINA CONNIE A.L. TOBING** diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 10.5103. 220761.0003 atas nama BAGINDA I.S.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- HUTABARAT dan 10.5103.441265.0006 atas nama GINA CONNIE A.L. TOBING di beri tanda P-2 ;
3. Foto Copy Perkawinan No. 102/1995 atas nama BAGINDA I.S. HUTABARAT dan GINA CONNIE A.L. TOBING diberi tanda, P-3 ;
  4. Foto copy akta Kelahiran No. 1610/U/JB/2005 atas nama RICHARD diberi tanda P-4 ;
  5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1051030101265, tertanggal 16 Pebruari 2006, atas nama kepala keluarga BAGINDA I.S. HUTABARAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bogor Tengah, diberi tanda P-5 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum ;

Selanjutnya Pemohon mengatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi ke persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup dan mohon penetapan ;

Lalu Hakim membacakan penetapannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak angkat Pemohon tersebut dari "RICHARD" menjadi "MARLON IMMANUAL MARULITUA HUTABARAT", lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2005 ;
3. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor untuk mengganti nama anak tersebut kedalam buku register yang diperlukan untuk itu ;-
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Setelah mengucapkan penetapan tersebut lalu sidang ditutup oleh Hakim ;

Demikian Berita Acara ini dibuat, yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

(CANDRASAH, SH.)  
P. S.H)

(NY. ENDAH DETTY.



T U R U N A N P E N E T A P A N Perkara Perdata  
FOTO COPY

Nomor : No. 36 / Pdt/ P / 2007 / PN. BGR

Dari : Pengadilan Negeri Bogor

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 16  
April 2007

TURUNAN PENETAPAN Perkara Perdata ini  
dikeluarkan untuk dan atas permintaan\_\_

Para Pemohon : **BAGINDA I.S. HUTABARAT**  
dan **GINA CONNIE A.L.**  
**TOBING** Pada Tanggal : 16 April 2007

PENGADILAN NEGERI  
BOGOR  
PANITERA /  
SEKRETARIS

FAHRUL SIREGAR, S.H.  
NIP.040034484

Biaya - biaya Turunan:

Leges Rp.

Materai Rp.

Redaksi Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah Rp.

Telah dibayar di BENDAHARA / KAS

Pada Tanggal .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN PENETAPAN      Perkara Perdata ini dikeluarkan untuk dan  
atas permintaan\_\_\_\_

FOTO COPY

Pemohon            : DINA SETIATY

Pada Tanggal        : 6 Mei 2004

PENGADILAN NEGERI BOGOR

PANITERA,

NAMA: S. NANA  
SUJANA, SH.

N.I.P.                : 0 4  
0 0 3 3 2 3 1

Biaya - biaya Turunan:

Leges 5 X Rp. 250,-                      Rp. 1.250

Materai                                      Rp. 6.000,-

Redaksi                                      Rp. 3.000,-

Jumlah                                        Rp. 10.250,-

Telah dibayar di BENDAHARA / KAS

Pada Tanggal 6 Mei 2004

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon  
dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan  
dipersidangan telah diperoleh fakta hukum :

1. Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia  
berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor: 200/PWI tahun 1982 tanggal 15  
Desember 1982 dan telah mengucapkan sumpah/janji  
dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 1983 ;

2. Bahwa Pemohon lahir di Makasar pada tanggal 22 September 1953 dan diberi nama A JIN ;

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama kecil Pemohon dari TJHEN A JIN menjadi CONNIE, karena Pemohon sudah lama menggunakan nama panggilan sehari - hari CONNIE dan untuk membaurkan diri dengan masyarakat Indonesia ;-----